



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN PAPUA BARAT**

KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN, JALAN TRIKORA ANDAY, MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315.
TELEPON: (0986) 2213347
WEBSITE: www.papuabarar.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

NOMOR B-050.13/KPTS/OT.050/H.12.31/02/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PROGRAM, MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN KEGIATAN PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat dapat berjalan dengan tertib, efektif dan bertanggung jawab, perlu menetapkan Tim Pelaksana Program, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Program, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat tentang Tim Pelaksana Program, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.

- Mengingat : 1. Undang - undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts/OT.050/M/09/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 128/Kpts/HK.150/M/02/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts/OT.050/M/09/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
12. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat Nomor : SP DIPA-018.09.2.450871/2026 Tanggal 28 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Program, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.
- KEDUA : Tim yang dimaksud pada diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
- a) Penyusunan rencana program dan anggaran, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian;
 - b) Melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
 - c) Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penerapan dan diseminasi;
 - d) Menghimpun, mengolah, menyajikan data hasil pemantauan dan evaluasi dalam sistem Monev Bapenas dan Monev Kemenkeu.
 - e) Mengumpulkan dan mengolah bahan laporan bulanan, Tengah tahunan, tahunan dan laporan lain kegiatan penerapan dan diseminasi standar.

- KETIGA : Ketua Tim Program dan Evaluasi kegiatan dapat mengusulkan tambahan anggota tim, narasumber dan/atau tenaga ahli kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat untuk kelancaran tugas tim dalam melaksanakan tugasnya apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran daftar isian pelaksanaan kegiatan (DIPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 06 Februari 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada Tanggal : 12 Februari 2026

KEPALA BALAI BESAR



ABDUL SYUKUR SYARIF

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Yang bersangkutan;
3. A r s i p.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BRMP PAPUA BARAT
NOMOR : B- 050.13/KPTS/OT.050/H.12.31/02/2026
TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PROGRAM,
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
KEGIATAN PADA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Tim Pelaksana Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

NO	NAMA PEGAWAI / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Muhamad Fathul Ulum Ariza, S.P., M.Si. NIP.19780519 201101 1 003	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Ketua Tim Program dan Evaluasi
2.	Riris, S.IP. NIP.19970819 202203 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Operator Program
3.	Fenty Irianty, S.Si. NIP. 19840228 200912 2 003	Penelaah Teknis Kebijakan	Operator Monev
4.	Subiadi, S.P., M.Sc. NIP. 19771122 200604 1 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Tim
5.	Septianus Toding Upuya, S.P NIP. 19950912 202505 1 004	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	Anggota Tim
6.	Mergono Adi Ningrat, S.Tr.P NIPPPK. 19981122 202321 1 003	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota Tim

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 12 Februari 2026


KEPALA BALAI BESAR

ABDUL SYUKUR SYARIF 